

BAB V

Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat di simpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran kas Masih membutuhkan pegawai yang harus bekerja secara efektif dan efisiensi untuk mencapai kinerja pegawai yang handal dan mampu meberikan perubahan dalam sistem penerimaan dan pengeluaran kas untuk mengendalikan pengendalian internal yang meningkatkan kinerja pegawai dalam Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. Maka hal-hal yang perlu di perhatikan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yaitu:

1. Di dalam struktur organisasi DPPKAD pasal 27 Tahun 2013 harus di perhatikan baik dari Dinas terkait agar masing-masing fungsinya yang bekerja sesuai dengan sub bidangnya untuk meningkatkan kinerja pegawai secara maksimal dalam instansi/Dinas terkait. Namun dalam praktek di lapangan sehari-hari masih membutuhkan kinerja pegawai yang bekerja secara maksimal dan sesuai dengan aturan mekanismenya yang ada sehingga menciptakan pengendalian internal yang baik dan juga perlu penambahan pegawai dalam sub bidang perbendahraan penerimaan dan pengeluaran kas daerah sesuai dengan mekanismenya
2. Prosedur Pengeluaran kas Daerah yang dikeluarkan langsung oleh bendahara penerimaan sudah cukup baik, tetapi masih perlu diperhatikan oleh kepala sub bagian untuk/atau Dinas terkait demi meningkatkan

efektifitas, efisiensi kerja pegawai dan juga bendahara pengeluaran biasanya mengambil tindakan untuk mengeluarkan anggaran daerah dimana bagian tersebut biasanya memikul tanggungjawab dan kewajiban sendiri dan oleh sebab itu harus adanya bantuan dari bendahara pembantu selaku bendahara pengeluaran daerah.

3. Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran sudah sesuai dengan aturan namun yang perlu diperhatikan lagi itu adalah tentang dokumen-dokumen itu apa sudah lengkap dan sesuai dengan mekanisme yang dijalankan atau/tidak. Sebab biasanya kelalaian pegawai dan pihak ke tiga, sehingga prosedur/dokumen-dokumen yang dibawa/dipakai untuk pencairan anggaran itu tidak sesuai dengan mekanisme prosedur dalam pengeluaran kas Daerah.
4. Dalam pengeluaran kas daerah sudah sesuai dengan aturan yang ada di daerah namun perlu adanya pembuktian dari transaksi keuangan sehingga adanya pencatatan pada bagian verifikasi daerah dan juga harus ada pembuktian atau nota-nota transaksi dari bendahara penerimaan dan pengeluaran daerah yang bisa dapat dipertanggungjawabkan oleh sub bagian verifikasi atau bagian pembukuan dan seksi pencatatan dan juga harus diarsipkan secara berurutan agar tidak terjadi kecurangan dalam Dinas terkait.

B. Saran

Saran yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yaitu:

- a. Pada struktur organisasi perlu diperhatikan baik oleh semua pegawai untuk menjalankan tugasnya masing-masing sesuai fungsinya dan juga tugasnya maka adanya penambahan pegawai dibagian penerimaan dan pengeluaran kas untuk membantu kinerja bendahara penerimaan dan pengeluaran maka adanya bendahara pembantu untuk memperlancar kinerja, transaksi keuangan agar mempercepat pelayanan kepada publik seperti:
 - 1) Seksi pelaksanaan penerimaan setoran hasil retribusi dan pajak daerah serta pendapatan daerah lainnya; dan
 - 2) Seksi pelaksanaan penyimpanan dan penyetoran ke bank.
- b. Dokumen-dokumen yang dipakai sebagai transaksi penerimaan dan pengeluaran sebaiknya disimpan secara baik ditempat yang aman sehingga ada sistem pencatatan oleh pada buku besar pengeluaran yang disertakan dengan nota-nota/surat tanda bukti pengeluaran daerah. Maka sebaiknya diperlukan nota-nota/surat tanda bukti untuk di pertanggungjawaban dari bagian pengguna anggaran, yang baik agar menjadi arsip bagi bagian verifikasi pada sub bidang terkait demi menunjang sistem pengendalian internal yang baik pada Dinas PPKAD Kab Tambrauw selaku pemegang kas Daerah.
- c. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk proses pencairan dana sebaiknya harus dibawa secara lengkap sebab biasanya bendahara pengeluaran mengeluarkan anggaran daerah tetapi kadang surat tanda bukti yang dibawa seperti SP2D yang bawa tidak lengkap oleh sebab itu harus diperhatikan oleh bendahara selaku pemegang Kas Daerah. Hal ini

juga diperhatikan oleh bendahara sebab surat tanda bukti itu juga dipakai untuk arsip sebagai tugas dari bagian verifikasi.

